

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dunia dewasa ini menimbulkan banyak masalah bagi negara-negara berkembang yang dikarenakan tingginya kebergantungan perekonomian negara berkembang terhadap perekonomian negara maju sehingga ketika negara maju mengalami permasalahan sistem keuangan di negaranya maka otomatis hal tersebut juga akan berimbas pada stabilitas sistem keuangan negara berkembang. Ketidakstabilan sistem keuangan yang terjadi pada negara-negara berkembang salah satunya negara Indonesia tentu memiliki cara tersendiri untuk mencegah dan menangani permasalahan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh dalam menghadapi ketidakstabilan sistem keuangan yang melanda negara Indonesia yaitu dengan membentuk suatu peraturan yang mengatur secara khusus mengatur mengenai stabilitas sistem keuangan nasional. Mengingat Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (4), yang pada intinya mengatur bahwa dalam pelaksanaan perekonomian nasional, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional harus terjaga,¹ maka atas dasar tersebut dibentuklah peraturan untuk menstabilkan sistem keuangan nasional negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kestabilan sistem keuangan nasional yaitu dengan Peraturan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (4)

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau yang dikenal dengan JPSK berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan pada pasal 1 butir a adalah "suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis".² Pembentukan Perpu 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan oleh Presiden didasarkan pada mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 ayat (1) yang pada pokoknya mengatur bahwa Presiden berhak menetapkan Perpu karena adanya suatu kegentingan yang terjadi dalam negara. Dasar pembentukan JPSK diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada pasal 11 ayat (5) *junctis* Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pembentukan JPSK diharapkan dapat mencegah dan menghadapi krisis yang dapat membahayakan sistem keuangan nasional. Pembentukan peraturan

² Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, diakses dari <http://lps.go.id/documents/10157/182852/PERPPU+No+4+Th+2008+ttg+JPSK.pdf> tanggal akses 22 Oktober 2015

mengenai JPSK juga memberikan kepastian hukum kepada para pejabat yang ditunjuk dalam bertindak sesuai kewenangannya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 4 Tahun 2008, sehingga para pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tujuan pembentukan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 dapat tercapai³ dan untuk mencapai tujuan dari Perpu Nomor 4 Tahun 2008 maka dibentuklah Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau yang dikenal dengan KSSK dibentuk berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 5 yang berbunyi:

Untuk mencapai tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan, yang selanjutnya disebut KSSK yang keanggotaannya terdiri dari Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Anggota.⁴

KSSK memiliki fungsi yaitu menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pencegahan dan penanganan krisis sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 Perpu Nomor 4 Tahun 2008. Pencegahan dan penanganan krisis yang merupakan fungsi KSSK tidak terbatas hanya pada Lembaga Keuangan Bank (LKB) tetapi Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) juga menjadi kewenangan KSSK untuk menentukan apakah kedua lembaga keuangan tersebut mengalami permasalahan keuangan yang dapat berdampak sistemik sehingga membutuhkan bantuan dana

³Kusumaningtuti SS, 2010, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan Di Indonesia*, cetakan ke-2, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.

⁴ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, diakses dari <http://lps.go.id/documents/10157/182852/PERPPU+No+4+Th+2008+ttg+JPSK.pdf> tanggal akses 22 Oktober 2015

untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Bank (LKB) serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tetap terjaga.

Berdampak sistemik berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 pasal 1 butir 4 adalah

suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/ atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian.⁵

Kepercayaan masyarakat sangatlah penting mengingat bahwa dalam perkembangan zaman sekarang ini, bank merupakan salah satu diantara banyaknya sarana untuk investasi oleh karena itu kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan bank layaknya tetap dipertahankan sehingga bank dapat tetap beroperasi.⁶ Kepercayaan antara masyarakat dengan bank dituangkan dalam perjanjian yang bersifat non kontraktual yang berarti hubungan kepercayaan antara masyarakat dengan bank bersifat tidak tertulis.⁷ Kepercayaan atau *trust* terhadap lembaga perbankan sangatlah penting karena tanpa adanya kepercayaan dari pihak masyarakat terhadap lembaga perbankan maka dapat dikatakan suatu bank tidak

⁵ Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, diakses dari <http://lps.go.id/documents/10157/182852/PERPPU+No+4+Th+2008+ttg+JPSK.pdf> tanggal akses 22 Oktober 2015

⁶ Anita Christiani, 2014, *Hukum Perbankan*, Cetakan ke-5, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 43.

⁷ *Ibid.* hlm. 24.

akan dapat beroperasi.⁸ Mengingat akan pentingnya kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga perbankan, maka pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai macam peraturan yang dipercaya dapat menjaga serta meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yaitu salah satunya dengan dibentuknya Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah mengalami perubahan dengan Perpu Nomor 3 Tahun 2008 yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.⁹ Bank Indonesia juga berperan sebagai *the lender of the last resort* yang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan sehingga stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan masyarakat tetap terjaga¹⁰ dan untuk mengatasi permasalahan likuiditas LKBB yang berdampak sistemik, LKBB dapat memperoleh fasilitas likuiditas dari pemerintah.¹¹

Lender of the last resort bukanlah suatu produk yang baru karena pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebelumnya telah disebutkan peran Bank Indonesia sebagai *the lender of the last resort*.¹² Pada

⁸*Ibid.* hlm. 25.

⁹ Dhian Indah Astanti, Tundjung Herning Sitabuana, Dian Septiandani, 2012, Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah. *Humani* Vol.5, hlm. 72.

¹⁰<http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Pilar1.aspx>, di akses 23 November 2015

¹¹ Wiwin Sri Rahyani, 2011, *Pencabutan Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Penolakan Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional*, Universitas Indonesia, hlm. 87.

¹² Kusumaningtuti SS, 2010, *Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, edisi ke-2, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 70.

perkembangannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan mengalami perubahan sebanyak dua kali yaitu dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, *lender of the last resort* diatur secara khusus dalam Pasal 11. Peran Bank Indonesia (BI) sebagai *the lender of the last resort* sangatlah penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan mengingat bahwa bank merupakan jantung perekonomian suatu negara.¹³

Lender of the last resort dalam praktek perbankan Indonesia pernah diterima oleh Bank Century pada tahun 2008 yang pada saat itu mengalami kalah kliring dan mengalami *bank rush*.¹⁴ Bank Century yang dinyatakan sebagai bank gagal oleh KSSK dan mendapatkan bantuan dana dari Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan perintah dari KSSK pun menuai banyak kritik dari berbagai

¹³<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/08/13/277095/ketum-perbanas-bank-merupakan-jantung-perekonomian-negara>, diakses 23 Oktober 2015

¹⁴http://politik.news.viva.co.id/news/read/120197-kalah_kliring_robert_tantular_salahkan_bi, diakses tanggal 23 Oktober 2015

kalangan. Perbuatan KSSK dinilai sangat merugikan negara karena perbuatan KSSK dianggap tidak berdasarkan alas hukum yang sah, padahal pembentukan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tidak pernah mendapat penolakan serta persetujuan dari DPR, sehingga dapat ditafsirkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tetap berlaku.¹⁵ Perpu Nomor 4 Tahun 2008 barulah ditolak oleh DPR ketika akan diajukan menjadi undang-undang oleh panitia khusus komisi XI pada tanggal 30 September 2009¹⁶ dan hal tersebut berarti membenarkan perbuatan KSSK dalam memerintahkan LPS untuk menyalurkan sejumlah dana kepada Bank Century dalam menangani kesulitan solvabilitas yang dialami Bank Century tersebut. Perbuatan KSSK sebagaimana dalam menangani bank gagal yaitu Bank Century yang dinilai berdampak sistemik dibenarkan karena pada dasarnya KSSK menjalankan tugasnya sesuai dengan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 hingga ditolak oleh DPR ketika diajukan menjadi undang-undang.

Penolakan terhadap pengesahan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 menjadi undang-undang oleh DPR menyebabkan Perpu yang mengatur mengenai JPSK harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keberadaan JPSK tergolong penting dalam mengatasi permasalahan perekonomian nasional maka sebenarnya peraturan baru yang mengatur secara khusus mengenai

¹⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b557621e5e83/polemik-penolakan-Peraturan-Pemerintah-Pengganti-Undang-Undang-jpsk-br-oleh-yuli-harsono>, diakses tanggal 23 Oktober 2015

¹⁶*ibid.*

jaring pengaman sistem keuangan seharusnya cepat dimunculkan lagi tetapi pada kenyataannya, dasar hukum untuk melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan dan menangani krisis mengalami kekosongan hukum ketika Perpu Nomor 4 Tahun 2008 ditolak oleh DPR. Peraturan yang baru harusnya dimunculkan sebagai reaksi dari penolakan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan menjadi undang-undang tetapi pada kenyataannya dari tanggal 30 September 2009 hingga dicabutnya Perpu Nomor 4 Tahun 2008 pada rapat paripurna DPR dengan pemerintah yang berlangsung pada tanggal 7 Juli 2015¹⁷ lalu, rancangan undang-undang mengenai JPSK baru dimunculkan dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2015.¹⁸ Pembentukan mengenai undang-undang baru yang mengatur mengenai JPSK masih belum dapat diwujudkan hingga sekarang ini padahal undang-undang mengenai JSPK sangatlah penting dan memiliki peran yang besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Keberadaan JPSK sangatlah penting bagi Lembaga Keuangan Bank (LKB) serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menjadi ruang lingkup pengaturan jaring pengaman sistem keuangan dalam hal penanganan dan pencegahan krisis. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan belum dapat diwujudkannya undang-undang yang mengatur mengenai jaring pengaman sistem keuangan sejak penolakan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 pada tanggal 30 September 2009 oleh DPR.

¹⁷<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150707183251-78-65012/perppu-jpsk-resmi-dicabut-melalui-rapat-paripurna-dpr/>, diakses tanggal 23 Oktober 2015

¹⁸<http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses tanggal 23 Oktober 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah arti penting keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan ?
2. Mengapa pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan sampai sekarang belum dapat diwujudkan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini yaitu:

1. Untuk mengetahui arti penting keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan sampai sekarang belum dapat diwujudkan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis :

- a. Menambah pemahaman hukum, khususnya yang berkaitan langsung dengan aturan yang mengatur secara khusus mengenai jaring pengaman sistem keuangan yang memiliki tujuan untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan belum dapat diwujudkan baik dari faktor yuridis dan faktor politis.

2. Manfaat praktis :

- a. Melalui penulisan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi Lembaga Keuangan Bank (LKB) serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang menjadi ruang lingkup pengaturan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan sehingga mengetahui arti penting dari keberadaan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan.
- b. Bagi penulis diharapkan bermanfaat untuk terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran mengenai jaring pengaman sistem keuangan yang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan krisis sehingga stabilitas sistem keuangan dapat terjaga.

E. Keaslian Penelitian

Dalam tahap awal penelitian ini telah di temukan adanya penelitian yang berkaitan dengan masalah jaring pengaman sistem keuangan. Penelitian yang secara khusus tentang tinjauan yuridis keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan hingga saat ini masih belum ada, sehingga penulisan hukum ini bukan merupakan plagiasi dari karya lain dan apabila dikemudian hari diketahui ada jenis penelitian yang sama tentang topik yang telah di bahas dalam penelitian ini, maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi demi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang *financial safety*. Penelitian ini berbeda dengan satu jenis penelitian yang menyangkut mengenai tinjauan yuridis keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan seperti diuraikan dibawah ini:

1. Pertama

- a. Judul tesis : Pencabutan Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Penolakan Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional
- b. Identitas Penulis : Wiwin Sri Rahyani, NPM : 0806478292, program studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia Jakarta, Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
- c. Rumusan Masalah :

- 1) Apakah yang melatarbelakangi penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden ?
- 2) Apakah persyaratan untuk dipenuhinya kriteria ihwal kepentingan yang memaksa dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ?
- 3) Bagaimana mekanisme persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan bagaimana kekuatan hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan ?
- 4) Bagaimana Mekanisme dan implikasi pencabutan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sesuai dengan sistem hukum nasional ?

d. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari diadakannya penelitian dan penulisan ini adalah:

- 1) Menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang oleh Presiden.

- 2) Menganalisis persyaratan untuk dipenuhinya kriteria hal ihwal kepentingan yang memaksa dalam menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- 3) Menganalisis mekanisme persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan bagaimana kekuatan hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
- 4) Menganalisis mekanisme dan implikasi yuridis terhadap pencabutan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat khususnya terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan sesuai dengan sistem hukum nasional.

e. Hasil penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dalam tesis dengan judul pencabutan terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang pasca penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

- 1) Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Berdasarkan rumusan dalam pasal 22 UUD 1945, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mempunyai hierarki, fungsi dan materi muatan yang sama dengan Undang-Undang, tetapi di dalam pembentukannya berbeda dengan Undang-Undang.
- 2) Ketentuan dalam pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk secara subjektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materiil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak sehingga Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut telah dinilai oleh DPR sebagaimana mestinya, akhirnya diterima oleh DPR, barulah dapat dikatakan bahwa keadaan atau hal ihwal kegentingan yang

memaksa yang menjadi syarat pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang bersangkutan menjadi keadaan atau hal ihwal yang memang bersifat kegentingan yang memaksa berdasarkan penilaian objektif atas keadaan atau hal ihwal dimaksud yang dilakukan bersama-sama oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah.

- 3) Terdapat tiga unsur penting yang menjadi syarat materiil untuk penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu: ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak, waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu, dan tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut.
- 4) Ketentuan dalam pasal 22 UUD 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, eksistensi suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tergantung kepada ada atau tidaknya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang JPSK) dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat terdapat beberapa penafsiran karena Dewan Perwakilan Rakyat tidak secara jelas menolah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang JPSK akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan Pemerintah harus mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut dan jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

6) Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menentukan pula bahwa pembahasan rancangan undang-undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat hanya menerima atau menolak Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dalam hal rancangan undang-undang mengenai penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi undang-undang ditolak DPR, Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan dari DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut. Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut menjadi undang-undang.

- 7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang JPSK ini dipersoalkan keabsahan hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera mengajukan RUU baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kedudukan hukum sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut, secara gramatik, jika memperhatikan pasal 22 UUD 1945, sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang tidak secara tegas mendapat persetujuan dari DPR

seharusnya tidak dapat dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya sebagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

- 8) Supaya tidak terjadi multi tafsir maka perlu adanya ketentuan yang tegas dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, Presiden harus mengajukan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang yaitu: Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, apabila Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Perbedaan tulisan ini dengan penulisan hukum penulis adalah tulisan yang telah dilakukan oleh Wiwin Sri Rahyani dengan judul tesis Pencabutan Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pasca Penolakan Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Nasional menjelaskan mengenai prosedural dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang serta membahas mengenai kedudukan hukum suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang telah ditolak untuk dijadikan

undang-undang, sedangkan penulisan hukum penulis membahas tentang arti penting keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta faktor yang menyebabkan pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan belum dapat diwujudkan.

F. Batasan Konsep

Dalam tulisan ini, adapun batasan konsep terhadap permasalahan yang dibahas yaitu :

1. Pengertian Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Jaring Pengaman Sistem Keuangan menurut Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis. Pengertian jaring pengaman sistem keuangan menurut RUU jaring pengaman sistem keuangan adalah sistem pengamanan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dan menangani permasalahannya.

2. Pengertian Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan menurut RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan adalah suatu kondisi dimana mekanisme ekonomi dalam menetapkan harga, alokasi dana serta pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian normatif berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹ Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arti penting keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan faktor yang menyebabkan pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan sampai sekarang belum dapat diwujudkan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Cetakan ke-9, Kencana, Jakarta, hlm. 182.

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.
 - 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
 - 11) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
 - 12) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet,
- 2) Fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, serta pendapat hukum.²⁰
- 3) Wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan penulisan penulis.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan- bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Ensiklopedia
- 3) Indeks kumulatif, dan seterusnya.²¹
- 4) *Black's law dictionary*
- 5) Kamus Istilah Perbankan Indonesia

3. Metode Pengumpulan Data

a. Untuk mengumpulkan data sekunder dalam penulisan, penulis menggunakan cara:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- 2) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan penulis kepada narasumber.

²⁰ *ibid.* hlm. 195.

²¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan narasumber dianalisa dengan menggunakan metode diskripsi kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara disusun secara sistematis, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif dalam menarik kesimpulan, yaitu cara berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bab, yaitu :

1. Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

2. Bab II : PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 3 sub-bab, pada sub-bab pertama yang merupakan variabel/konsep pertama, penulis membahas mengenai dasar hukum, pengertian, tujuan dan ruang lingkup jaring pengaman sistem keuangan, arti penting keberadaan jaring pengaman sistem keuangan dan membahas mengenai komite stabilitas sistem keuangan. Sub-bab kedua yang merupakan

variable/konsep kedua, penulis membahas mengenai sistem keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Sub-bab ketiga penulis membahas mengenai faktor yuridis dan faktor politis pembentukan undang-undang jaring pengaman sistem keuangan sampai sekarang belum dapat diwujudkan.

3. Bab III : PENUTUP

Bab ini penulis akan menulis mengenai kesimpulan serta saran yang menyangkut pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan penulis.

